

KESIAPAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DALAM PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA UJIAN NASIONAL

Samsudi

***Abstract:** The implementation of competency examination in vocational school national examination needs studies, one of them is those regarding to the readiness and implementation in the field. It is based on the reality that the schools' conditions are vary, from locations, internal conditions, and stakeholders' supports. This research's objective is to describe vocational schools' readiness on location, accessors, infrastructures, time of implementation, and mechanism. The result of research shows that 61.43% of competency examination were implemented in school. The proportion of accessor were a combination of instructor from stakeholder and teacher from school. Furthermore, infrastructures of vocational school located in province city were fully equipped, while the ones located in regency were less equipped. Among 98.33% of competency examination were conducted before national examination within 30 to 33 days of duration, and mechanism of competency examination used project work approach.*

Abstrak: Pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka ujian nasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memerlukan berbagai kajian, salah satunya berkaitan dengan kesiapan dan keterlaksanaan di lapangan. Hal ini mengingat kondisi SMK bervariasi, baik dari sisi lokasi geografis, kondisi internal, maupun dukungan *stakeholder*. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kesiapan SMK dari sisi tempat pelaksanaan, tenaga asesori, infrastruktur SMK pelaksana, waktu pelaksanaan, dan mekanismenya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 61,43% uji kompetensi dilaksanakan di sekolah, proporsi asesor adalah gabungan instruktur dari *stakeholder* dan guru dari sekolah, infrastruktur SMK yang berlokasi di kota provinsi kondisi lengkap, sedang yang berlokasi di kabupaten kurang; 98,33% uji kompetensi dilaksanakan sebelum ujian nasional dengan rentang waktu 30–33 hari, dan mekanisme uji kompetensi menggunakan pendekatan kerja proyek.

Kata-kata kunci: kesiapan SMK, uji kompetensi, ujian nasional

Ujian nasional bagi sekolah menengah kejuruan (SMK), merupakan bagian dari proses penyelenggaraan pendidikan untuk mengukur ketercapaian tujuan institusional pendidikan. Pelaksanaan ujian

nasional tersebut merupakan penjabaran dari amanat UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan PP No. 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. Ujian nasional itu sendiri bukan merupakan

tujuan akhir dari pendidikan, akan tetapi merupakan tujuan antara dari tujuan akhir yaitu dihasilkan tamatan yang kompeten dan kompetitif.

Perubahan kebijakan yang signifikan pada ujian nasional tahun 2006/2007 untuk SMK, adalah diperhitungkannya nilai komponen (mata pelajaran) produktif untuk menentukan nilai rerata kelulusan. Nilai komponen produktif tersebut diperoleh melalui uji kompetensi yang diselenggarakan secara khusus untuk keperluan tersebut. Kebijakan tentang uji kompetensi keahlian tersebut tertuang dalam Permendiknas No. 45 tahun 2006 dan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang ujian nasional tahun 2006-2007. Dalam perspektif penyelenggaraan SMK, pelaksanaan uji dan sertifikasi kompetensi keahlian memiliki dua sisi kepentingan yaitu sebagai pengukuran ketercapaian kompetensi tamatan dan sekaligus sebagai pemenuhan atas amanat Pasal 61 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.


Sebagai kebijakan baru, dimasukkannya nilai komponen (mata pelajaran) produktif dalam ujian nasional tentu akan menimbulkan beberapa persoalan, utamanya dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Beberapa pertanyaan terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi keahlian tersebut antara lain: bagaimanakah kesiapan SMK dalam pelaksanaan uji kompetensi keahlian siswa dalam rangka ujian nasio-

nal? bagaimanakah agar biaya uji kompetensi keahlian dapat dijangkau oleh siswa dan sekolah, dan hasilnya (kompetensi keahlian) diakui oleh dunia kerja?

Mengingat kondisi SMK di Indonesia bervariasi, baik dilihat dari sisi program keahlian, lokasi geografis, peralatan, dan gedung, maka perlu dilakukan studi untuk mengetahui kesiapannya, serta bagaimana format pelaksanaan yang efektif dan efisien. Studi tentang kesiapan SMK dalam uji kompetensi keahlian dalam rangka ujian nasional ini mencakup kajian tentang: (a) kesiapan masukan dasar (*raw input*) yang ada (tempat, guru, asesor, alat dan bahan) dalam pelaksanaan uji kompetensi keahlian dalam rangka ujian Nasional (UN) SMK; (b) pelaksanaan uji kompetensi keahlian berkaitan dengan prosedur, tempat dan waktu penyelenggaraan; dan (c) pola pelaksanaan uji kompetensi keahlian dengan biaya dapat dijangkau SMK dan hasilnya diakui oleh DU/DI.

METODE

Penelitian ini bersifat evaluatif dengan menerapkan model CIPP (*context, input, process, product*) (Madaus et. all., 1983: 117–141). Penelitian ini difokuskan pada komponen *input* dan proses (*raw input* dan *process*). Secara bagan desain penelitian digambarkan seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Desain Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di 5 (lima) wilayah (provinsi), yakni: provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Bali. Subjek penelitian/sumber informasi meliputi: dinas pendidikan provinsi, kepala sekolah, guru produktif, dan asesor dari DU/DI. Dalam pembahasannya, lokasi dan subjek penelitian dikelompokkan menjadi dua yaitu kota provinsi dan kabupaten. Secara umum teknik pengumpulan data yang digunakan mendasarkan pada angket, dengan alat pengumpulan/instrumen berbentuk kuesioner.

Sumber data primer dalam studi pelaksanaan uji kompetensi keahlian SMK adalah Kepala Dinas Pendidikan provinsi; Dunia Usaha/Industri (DU/DI) dalam hal ini instruktur/asesor dari DU/DI; Satuan Pendidikan yaitu kepala sekolah dan guru produktif, di 5 (lima) Propinsi, yaitu: Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Bali. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala sekolah kota provinsi berjumlah 30 orang, kepala sekolah kabupaten berjumlah 28 orang, guru produktif bidang teknik mesin dari kota provinsi 32 orang, guru produk-

HASIL

Kesiapan pelaksanaan uji kompetensi keahlian dalam rangka ujian nasional SMK dideskripsikan dan dianalisis dalam komponen berikut: (1) tempat pelaksanaan; (2) asesor dan penguji internal; (3) kelengkapan infrastruktur (tempat/ruang, alat, dan bahan) uji kompetensi; (4) waktu (*timing*) pelaksanaan uji; (5) lama waktu yang dibutuhkan untuk uji kompetensi; dan (6) prosedur dan mekanisme yang ditempuh. Komponen tersebut disajikan dengan pengelompokan kota provinsi dan kabupaten.

Tempat Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian

Uji kompetensi keahlian dilaksanakan di beberapa tempat seperti terlihat pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 dan Gambar 2, dapat dilihat bahwa rerata 61.43% uji kompetensi dilaksanakan di sekolah sepenuhnya. Rerata 27.54% dilaksanakan sebagian di sekolah dan sebagian di DU/DI; dan 14.77% di tempat uji kompetensi (TUK) yang ditentukan oleh LSP.


Tabel 1. Tempat Pelaksanaan Uji Kompetensi

NO.	Tempat	Persentase				Rerata
		Kota Provinsi		Kabupaten		
		Kasek	Guru	Kasek	Guru	
1	Di sekolah sepenuhnya	62,50	52	55	76,20	61,43
2	Sebagian di sekolah dan sebagian di DU/DI	20,83	28	30	33,33	27,54
3	Di tempat uji kompetensi (TUK) yang ditentukan LSP	14,58	20	15	9,50	14,77
4	Lainnya	2,08	0	0	0	0,52

tif bidang teknik mesin dari kabupaten berjumlah 24 orang, dan asesor dari DU/DI berjumlah 15 orang. Setiap provinsi diambil secara *purposive* satu kota (ibu kota provinsi) dan satu kabupaten sebagai sumber data.

Proporsi Asesor

Asesor pada uji kompetensi keahlian SMK terdiri dua macam yaitu: (1) asesor yang merupakan guru produktif dari sekolah tersebut (*internal assessor*); (2) asesor yang berasal dari dunia usaha atau industri (*external assessor*); dan (3) ase-



Gambar 2. Tempat Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian


sor dari luar sekolah yaitu guru bersertifikat asesor dari LSP.

Tabel 2 menunjukkan asesor terbanyak berasal dari institusi pasangan (DU/DI) dan guru produktif; kemudian sepenuhnya asesor dari DU/DI; guru produktif bersertifikat asesor dari LSP; dan guru produktif dari sekolah sendiri.

Data pada Tabel 2 dan Gambar 3 menunjukkan perbandingan antara kota provinsi dan kabupaten, yakni: asesor guru produktif dari sekolah sendiri (kabupaten lebih besar), dan asesor yang sepenuhnya dari DU/DI (kota provinsi lebih besar).

Tabel 2. Proporsi Asesor Uji Kompetensi Keahlian SMK

No.	Asesor	Persentase				Rerata
		Kota Provinsi		Kabupaten		
		Kasek	Guru	Kasek	Guru	
1	Guru produktif dari sekolah sendiri	6	6	6,67	9,5	7,04
2	Sepenuhnya dari Du/Di	20	25	17,77	9,5	18,07
3	Institusi pasangan (Du/Di) dan Guru produktif	54	47	77,78	57,1	58,97
4	Guru bersertifikat asesor dari LSP, tetapi dari luar sekolah	20	18	0	14,3	13,08
5	Lainnya	0	4	6,67	4,7	3,84



Gambar 3. Proporsi Asesor Uji Kompetensi Keahlian SMK

Tabel 3. Kesesuaian Bidang Keahlian Asesor dengan Program Keahlian yang Dinilai

No.	Kesesuaian Asesor	Persentase				Rerata
		Kota Provinsi		Kabupaten		
		Kasek	Guru	Kasek	Guru	
1	Sangat sesuai	63,16	56	57,89	47,60	64,93
2	Sesuai	36,84	41	42,11	57,10	44,26
3	Kurang sesuai	0	2	0	4,70	1,68
4	Tidak sesuai	0	0	0	0	0
5	Lainnya	0	0	0	0	0

Kesesuaian Keahlian Bidang Asesor


Pada lokasi kabupaten, masih terdapat 4,70% asesor (utamanya dari DU/DI), yang keahliannya kurang sesuai dengan bidang keahlian yang dinilai (Gambar 4). Ada kecenderungan lokasi geografis (kabupaten) berpengaruh terhadap kesesuaian bidang keahlian asesor dengan program keahlian yang dinilai.

Kelengkapan Infrastruktur Uji Kompetensi

Infrastruktur sebagai pendukung pelaksanaan uji kompetensi keahlian yang diperlukan antara lain ruangan, alat utama, alat pendukung, dan bahan, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.

Berdasar Tabel 4, dapat dilihat bahwa kecenderungan kondisi/kelengkapan infrastruktur yang berbeda antara SMK di kota provinsi dan kabupaten. Di kota provinsi kelengkapan infrastruktur untuk pelaksanaan uji kompetensi keahlian cenderung berada dalam kondisi lengkap dan sangat lengkap; sedangkan di kabupaten dalam kondisi kurang lengkap dan lengkap.

Berdasar Gambar 5 hingga Gambar 8, tampak bahwa sekolah yang memiliki infrastruktur lengkap dan sangat lengkap sangat dominan, sedangkan kondisi kurang dan sangat kurang sangat sedikit. Dengan demikian hampir semua SMK telah memiliki infrastruktur yang memadai sebagai tempat uji kompetensi.

**Gambar 4. Kesesuaian Bidang Keahlian Asesor dengan Program Keahlian yang Dinilai****Tabel 4. Kelengkapan Ruangan dalam Uji Kompetensi**

No.	Kelengkapan	Persentase				Rerata
		Kota Provinsi		Kabupaten		
		Kasek	Guru	Kasek	Guru	
1	Sangat Lengkap	15,56	20	27,77	4,70	17,01
2	Lengkap	77,78	68,60	67,78	76,30	72,59
3	Kurang	4,44	11,40	7,77	19	10,65
4	Sangat Kurang	2,22	0	0	0	0,56

Tabel 5. Kelengkapan Alat Utama dalam Uji Kompetensi


No.	Kelengkapan	Persentase				Rerata
		Kota Provinsi		Kabupaten		
		Kasek	Guru	Kasek	Guru	
1	Sangat Lengkap	11,11	11,40	20	0	10,63
2	Lengkap	83,33	80	73,33	75	77,92
3	Kurang	2,78	8,60	7,77	25	13,54
4	Sangat Kurang	2,78	0	0	0	0,70

Tabel 6. Kelengkapan Alat Pendukung dalam Uji Kompetensi


No.	Kelengkapan	Persentase				Rerata
		Kota Provinsi		Kabupaten		
		Kasek	Guru	Kasek	Guru	
1	Sangat Lengkap	8,33	11,10	20	0	9,86
2	Lengkap	83,33	66,70	73,33	76,30	74,59
3	Kurang	5,56	22,20	7,77	19	13,63
4	Sangat Kurang	2,78	0	0	4,70	1,87

Tabel 7. Kelengkapan Bahan dalam Uji Kompetensi


No.	Kelengkapan	Persentase				Rerata
		Kota Provinsi		Kabupaten		
		Kasek	Guru	Kasek	Guru	
1	Sangat Lengkap	13,89	14,30	27,77	10,53	16,62
2	Lengkap	80,56	74,30	73,33	84,21	78,10
3	Kurang	2,78	11,40	6,25	5,26	6,42
4	Sangat Kurang	2,78	0	0	0	0,70




Gambar 5. Kelengkapan Ruangan dalam Uji Kompetensi



Gambar 6. Kelengkapan Alat Utama dalam Uji Kompetensi



Gambar 7. Kelengkapan Alat Pendukung dalam Uji Kompetensi



Gambar 8. Kelengkapan Bahan dalam Uji Kompetensi

Waktu Pelaksanaan Uji Kompetensi

Ada 2 (dua) macam waktu yang digunakan untuk melaksanakan uji kompetensi keahlian di SMK, yaitu sebelum pelaksanaan UN yang hampir dilaksanakan oleh seluruh SMK yang ada (98.33%), dengan pertimbangan uji kompetensi merupakan bagian dari UN, dan nilai hasil uji kompetensi ikut menentukan kelulusan siswa sehingga uji kompetensi dilaksanakan terlebih dahulu.

Pelaksanaan uji kompetensi sesudah UN (0.68%) adalah SMK 4 (empat) tahun (SMK Pembangunan) yang menggunakan pola uji kompetensi yang dikembangkan oleh LSP-BNSP.

Beberapa uji kompetensi keahlian yang dilaksanakan setelah UN melalui kolaborasi dengan LSP, misal antara SMK dengan Ikatan Teknisi Otomotif (ITO), dan Asosiasi Teknik Logam-Mesin, dsb.

Lama Waktu yang Dibutuhkan dalam Uji Kompetensi

Secara nasional telah diarahkan Direktorat Pembinaan SMK, dalam pelaksanaan uji kompetensi menggunakan pendekatan (model) *project-work* dengan verifikasi internal dan eksternal. Aspek pelaksanaan uji kompetensi dengan menggunakan pendekatan (model) *project-work* dengan verifikasi internal dan eksternal tersebut meliputi: (1) persiapan; (2) penyusunan proposal; (3) pelaksanaan kerja proyek (*project-work*); (4) kegiatan kulminasi (presentasi, penyajian, pengujian, atau *display*); (5) proses verifikasi uji kompetensi (verifikasi portofolio, presentasi proposal, wawancara, demonstrasi, unjuk kerja/praktik); dan (6) penyusunan laporan.

Jumlah hari yang dibutuhkan untuk seluruh rangkaian uji kompetensi dengan pendekatan *project-work* dengan verifikasi internal dan eksternal berkisar 30 s.d 33 hari efektif. Jika satu hari setara dengan 10 jam pembelajaran, maka waktu yang dibutuhkan untuk berkisar 300 s.d 330 jam pembelajaran.

Prosedur dan Mekanisme yang Ditempuh SMK dalam Uji Kompetensi Keahlian

Seluruh SMK di kota provinsi menerapkan prosedur dan mekanisme uji kompetensi keahlian menggunakan pendekatan *project-work*, meliputi: (1) persiapan pelaksanaan/penyusunan program bersama DU/DI; (2) Sosialisasi kepada guru, siswa, orang tua, dan DU/DI; (3) membentuk panitia penyelenggara UN komponen produktif; (4) membentuk tim penyusun perangkat uji, yang beranggotakan guru produktif dan DU/DI; (5) menetapkan guru pembimbing dan tim penguji internal; dan (6) membuat laporan pelaksanaan.

Sedangkan prosedur yang ditempuh guru produktif mencakup tujuh kegiatan/proses, yakni: (1) mengarahkan siswa menggali dana; (2) membimbing penyusunan proposal; (3) menetapkan kelayakan proposal; (4) melaksanakan proses bimbingan; (5) menyusun dan menetapkan pedoman penilaian; (6) memonitor kemajuan pelaksanaan uji kompetensi; dan (7) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan penguji eksternal.

PEMBAHASAN

Sejak tahun 2006/2007, pelaksanaan uji kompetensi keahlian telah menjadi bagian dalam penentuan kelulusan ujian nasional SMK. Mengingat kondisi SMK di Indonesia bervariasi, baik dilihat dari sisi program keahlian, lokasi geografis, peralatan, dan gedung, maka beberapa permasalahan yang timbul terkait dengan

pelaksanaan uji kompetensi tersebut berkisar pada, tempat pelaksanaan, asesor dan penguji internal, kelengkapan infrastruktur (tempat/ruang, alat, dan bahan), waktu (*timing*) pelaksanaan, lama waktu yang dibutuhkan untuk uji kompetensi, serta prosedur dan mekanisme yang ditempuh.

Pelaksanaan uji kompetensi lulusan SMK pada dasarnya dapat diarahkan untuk dua hal yaitu, kompetensi minimal untuk melakukan kerja (unjuk kerja), dan kompetensi profesional lain yang bisa dikembangkan untuk promosi jabatan-jabatan penting. Dengan demikian, kompetensi dapat dikaitkan dengan kinerja, dengan indikasi motif, sifat, konsep diri, pengetahuan dan keterampilan yang menjadi karakteristik individu. Kompetensi tersebut dapat mempengaruhi perilaku dalam bertindak dan berdampak terhadap kinerja dalam jabatan (Hooghiemstra, 1992).

Untuk mengoptimalkan kesiapan SMK dalam uji kompetensi keahlian dalam rangka ujian nasional, perlu dilakukan langkah-langkah dan mekanisme yang terencana dan terpadu, untuk menjamin bahwa kompetensi yang dihasilkan sesuai standar dan diakui oleh dunia kerja baik nasional maupun internasional, serta dari sisi pembiayaan dapat dijangkau oleh sekolah. Mekanisme itu meliputi perumusan standar kompetensi, penetapan standar, pengujian dan sertifikasi, akreditasi, pembinaan dan pengawasan standar kompetensi, serta kerjasama dan informasi (Depdiknas, 2005b).

Standardisasi kompetensi dimaksudkan untuk menjamin bahwa tamatan SMK telah memiliki kompetensi yang terstandar, sehingga dengan demikian melalui penerbitan sertifikat kompetensi kemampuan tamatan SMK diakui dalam dunia kerja. Disamping pengakuan yang diperoleh dari masyarakat industri, sertifikasi juga melindungi tamatan SMK dari praktik-praktik *money politics* dalam dunia

kerja. Yang menjadi persoalan bagaimana sistem pendidikan dan pelatihan SMK dapat menjamin siswa untuk dapat menyelesaikan uji kompetensi yang dipersyaratkan. Artinya, bagaimana mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang dapat membekali siswa memiliki kompetensi keahlian yang terstandar.

Standar kompetensi lulusan SMK pada dasarnya harus mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), yang disusun oleh kelompok pakar, lembaga Diklat, dunia kerja/industri dan asosiasi profesi yang difasilitasi oleh pemerintah/departemen terkait. Hal tersebut saat ini telah dilakukan, khususnya dalam pengembangan standar kompetensi (SKKNI) beberapa bidang keahlian di Indonesia, antara lain: bidang otomotif, permesinan, garmen, perhotelan dsb.; serta dimungkinkan dalam beberapa tahun ke depan akan terus bertambah sesuai dengan jumlah bidang keahlian yang berkembang di masyarakat.

Dengan kondisi objektif SMK di berbagai daerah, dan masih terbatasnya kerjasama antara SMK dan DU/DI menyebabkan siswa sulit memperoleh standar kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini mengakibatkan siswa sulit mengikuti sertifikasi kompetensi. Namun demikian upaya peningkatan proses pembelajaran di SMK dan praktik di dunia industri terus ditingkatkan, bahkan di berbagai daerah telah dilakukan pemilihan SMK tertentu sebagai tempat uji kompetensi sehingga diharapkan siswa dapat melakukan uji kompetensi dengan mudah dan efisien.

SIMPULAN DAN SARAN

Sebanyak 61,43% uji kompetensi keahlian dilaksanakan bertempat di sekolah sepenuhnya; 27,54% dilaksanakan sebagian di sekolah dan sebagian di DU/DI;

dan 14,77% di tempat uji kompetensi (TUK) yang ditentukan oleh LSP.

Proporsi asesor terbanyak adalah gabungan antara DU/DI dengan guru produktif; dengan rerata persentase kesesuaian keahlian asesor dengan program keahlian yang diujikan, 64,93% sangat sesuai; 44,26% sesuai; dan 1,8% kurang sesuai.

Kelengkapan infrastruktur (ruangan, alat, dan bahan), pada SMK yang berlokasi di ibukota provinsi rerata berada dalam kondisi lengkap dan sangat lengkap; sedangkan pada SMK di kabupaten rerata dalam kondisi kurang lengkap dan lengkap.

Waktu pelaksanaan, 98,33% uji kompetensi keahlian dilaksanakan sebelum ujian nasional; dan 0,68% dilaksanakan sesudah ujian nasional. Lama waktu yang dibutuhkan dalam uji kompetensi dengan pendekatan *project-work* dengan verifikasi internal dan eksternal (mulai dari persiapan, penyusunan proposal, pelaksanaan, kegiatan kulminasi, proses verifikasi uji kompetensi, dan penyusunan laporan), berkisar antara 300 jam sampai dengan 330 jam, atau berkisar 30 sampai dengan 33 hari.

Terdapat beberapa prosedur/langkah uji kompetensi yang tidak dapat dilaksanakan oleh SMK maupun oleh guru produktif, utamanya pada SMK yang berlokasi di kabupaten, akibat kondisi geografis, keterbatasan lingkungan, maupun belum optimalnya dukungan DU/DI.

Kesiapan SMK dalam melaksanakan uji kompetensi keahlian dalam rangka ujian nasional tergolong memadai, dilihat dari sisi tempat pelaksanaan, asesor dan penguji internal, kelengkapan infrastruktur (tempat/ruang, alat, dan bahan), waktu (*timing*) pelaksanaan uji, lama waktu yang dibutuhkan untuk uji kompetensi, dan prosedur dan mekanisme yang ditempuh.

Berdasar simpulan, disarankan sebagai berikut: *Pertama*, pendekatan *project work* dengan verifikasi internal dan eks-

ternal, perlu dipertahankan sebagai model dalam pelaksanaan uji kompetensi keahlian dalam rangka ujian nasional SMK, karena pendekatan tersebut memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan pendekatan yang diterapkan oleh LSP-BNSP.

Kedua, agar hasil uji kompetensi keahlian mendapatkan pengakuan DU/DI dan biayanya dapat dijangkau oleh siswa dan sekolah serta institusi penyelenggara uji kompetensi adalah sekolah berkolaborasi dengan DU/DI dan/atau asosiasi profesi; waktu pelaksanaan antara tiga sampai dengan satu bulan sebelum UN; tempat pelaksanaan di sekolah dan/atau DU/DI; asesor semaksimal mungkin dari DU/DI sesuai kompetensi yang diujikan; pembiayaan disamping dibebankan kepada siswa, juga perlu diberikan subsidi oleh pusat dan daerah; penilaian kompetensi keahlian dilakukan oleh DU/DI dan/atau asosiasi profesi dan/atau berkolaborasi dengan guru produktif yang bersertifikat; pemberian sertifikat oleh DU/DI dan/atau asosiasi profesi; serta mata ujian perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

Ketiga, untuk dapat menjangkau SMK dan DU/DI yang berlokasi di kabupaten-kabupaten kecil, perlu dilakukan sosialisasi lebih luas dan intensif, utamanya

berkaitan dengan prosedur/mechanisme yang harus dilakukan oleh SMK, Guru produktif, asesor dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka ujian nasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Depdiknas. 2003. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Dekdiknas. 2005a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
- Depdiknas. 2005b. *Sistem Standardisasi Kompetensi dan Sertifikasi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan menengah Direktorat Pembinaan SMK.
- Madaus, George F.; Scriven, Michael S.; Stufflebeam, Daniel L. 1983. *Evaluation Models: Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation*. Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing.
- Hooghiemstra. 1992. *Integrated Management of Human Resources*, in Mitrani, A. et al. Competency-Base Human Resources Management. London.